



## Pemahaman Munakahat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam

Fladella Tri Sandhya Yudha<sup>1</sup>, Jovita Hardianti<sup>2</sup>, Koko Adya Winata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Widyatama, Indonesia

E-mail: [fladella.sandhya@widyatama.ac.id](mailto:fladella.sandhya@widyatama.ac.id)<sup>1</sup>, [jovita.hardianti@widyatama.ac.id](mailto:jovita.hardianti@widyatama.ac.id)<sup>2</sup>, [adyawinata@gmail.com](mailto:adyawinata@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received May 31, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

#### Keywords:

Consensus, Inheritance Property, Islamic Inheritance Law, Faraidh, Deliberation

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the understanding of consensus in the distribution of inheritance according to Islamic inheritance law. In Islam, the distribution of inheritance has been regulated in detail through the provisions of faraidh derived from the Qur'an, Hadith, and the ijhtihad of Islamic scholars. However, in social practice, inheritance distribution is often carried out through consensus in order to maintain family harmony and adapt to the specific conditions of the heirs. This research uses a qualitative method with normative and social approaches. Data were obtained through literature studies of Islamic legal sources and observations of inheritance distribution practices in society. The results of the study indicate that consensus in the distribution of inheritance is permissible in Islamic law as long as it is carried out based on the willingness of all heirs, without coercion, and does not result in injustice. Deliberation in inheritance distribution is viewed as a form of settlement that prioritizes the values of justice, kinship, and peace. Nevertheless, the implementation of consensus must still consider the fundamental provisions of Islamic inheritance law so that the rights of each heir remain protected. Therefore, consensus can become an alternative solution for harmonious inheritance distribution in accordance with the principles of Islamic law when conducted fairly and transparently.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received May 31, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

#### Kata Kunci:

Mufakat, Harta Warisan, Hukum Kewarisan Islam, Faraidh, Musyawarah

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mufakat dalam pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam. Dalam Islam, pembagian warisan telah diatur secara rinci melalui ketentuan faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian warisan sering dilakukan melalui jalan mufakat demi menjaga keharmonisan keluarga dan menyesuaikan dengan kondisi tertentu para ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosial. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam serta kajian terhadap praktik pembagian warisan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mufakat dalam pembagian harta warisan diperbolehkan dalam hukum Islam selama dilakukan atas



dasar kerelaan seluruh ahli waris, tanpa adanya unsur paksaan, dan tidak menimbulkan kezaliman. Musyawarah dalam pembagian warisan dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan nilai keadilan, kekeluargaan, dan perdamaian. Namun demikian, pelaksanaan mufakat tetap harus memperhatikan ketentuan dasar hukum kewarisan Islam agar hak masing-masing ahli waris tetap terlindungi. Dengan demikian, mufakat dapat menjadi alternatif penyelesaian pembagian warisan yang harmonis dan sesuai dengan prinsip syariat Is-lam apabila dilaksanakan secara adil dan transparan..

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Fladella Tri Sandhya Yudha

Universitas Widyatama

Email : [fladella.sandhya@widyatama.ac.id](mailto:fladella.sandhya@widyatama.ac.id)

---

**PENDAHULUAN**

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Pengaturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama dalam ilmu faraidh. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam (Ariansyah, 2025).

Secara ideal, hukum kewarisan Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara tegas dan rinci. Namun demikian, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pembagian warisan sering kali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh, melainkan dilakukan melalui kesepakatan bersama atau mufakat antar ahli waris. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kuatnya pengaruh hukum adat, minimnya literasi hukum Islam, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga (Suryantoro, 2025).

Dalam konteks tersebut, mufakat menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Mufakat dipahami sebagai kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah untuk memperoleh solusi yang dianggap adil oleh para pihak. Dalam praktik peradilan agama, pendekatan musyawarah atau mediasi bahkan menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa waris tanpa melalui proses litigasi yang panjang (Burhanuddin, 2025)

Lebih lanjut, pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Hal ini terlihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sering kali dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berbasis kesepakatan demi mencapai keadilan substantif dan menjaga hubungan kekeluargaan (Salas et al., 2025).

Meskipun demikian, penggunaan mufakat dalam pembagian warisan juga menimbulkan persoalan yuridis dan normatif. Di satu sisi, mufakat dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencegah konflik dan mempercepat pembagian harta warisan. Namun di sisi lain, terdapat



potensi penyimpangan apabila kesepakatan tersebut mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan secara syar'i. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan kedudukan mufakat dalam hukum kewarisan Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat (Burhanuddin, 2025).

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh konsep hukum waris Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman tersebut sering kali menjadi penyebab utama timbulnya konflik dalam pembagian warisan. Selain itu, dinamika sosial yang terus berkembang juga menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Pratiwi, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam, serta menganalisis implikasinya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan keluarga.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam, khususnya terkait pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan. Penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam praktik kewarisan di Indonesia (Hadjarati et al., 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum kewarisan, seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep mufakat dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dalam praktik pembagian warisan di masyarakat. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis (Salas et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-yuridis secara terbatas untuk memahami praktik mufakat dalam pembagian warisan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan Islam (Agustin et al., 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konsep mufakat, prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, serta praktik pembagian warisan di Indonesia (Azzam Arfa et al., 2024).



Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di masyarakat, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan mufakat dalam hukum kewarisan Islam serta implikasinya terhadap keadilan dan keharmonisan keluarga (Khayati, 2023).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan sistematis mengenai pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam, baik dari aspek normatif maupun praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Mufakat dalam Hukum Kewarisan Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mufakat dalam pembagian harta warisan merupakan bagian dari prinsip musyawarah dalam Islam yang berlandaskan pada nilai keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan pada dasarnya telah ditentukan secara rinci melalui ketentuan faraidh, namun dalam praktiknya, ruang mufakat tetap dimungkinkan selama tidak melanggar prinsip syar'i. Mufakat dipahami sebagai bentuk kesepakatan sukarela antar ahli waris yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang dirasakan bersama (Ariansyah, 2025).

Dalam perspektif normatif, mufakat tidak dapat menggantikan ketentuan faraidh secara mutlak, tetapi dapat digunakan sebagai mekanisme distribusi lanjutan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui. Artinya, mufakat berfungsi sebagai sarana redistribusi berbasis kerelaan, bukan sebagai pengganti hukum dasar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam praktik sosial selama tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak menghilangkan hak yang telah ditetapkan (Harahap, 2025).

### **2. Praktik Mufakat dalam Pembagian Warisan di Masyarakat**

Dalam praktik di masyarakat Indonesia, mufakat menjadi pendekatan yang dominan dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya kekeluargaan dan nilai musyawarah yang telah mengakar dalam kehidupan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa banyak keluarga memilih pembagian warisan melalui kesepakatan bersama dibandingkan mengikuti pembagian faraidh secara ketat, terutama untuk menjaga keharmonisan keluarga (Taqiyuddin, 2024).

Selain itu, praktik mufakat sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, seperti kondisi ahli waris yang berbeda-beda. Misalnya, ahli waris yang dianggap lebih membutuhkan secara ekonomi sering diberikan bagian lebih besar melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa mufakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang kontekstual (Anton et al., 2025).

Dalam konteks masyarakat adat, seperti di Minangkabau, mufakat bahkan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan harta warisan, terutama pada harta pusaka tinggi. Keputusan



terkait warisan tidak hanya ditentukan secara individu, tetapi melalui musyawarah kolektif yang mempertimbangkan kepentingan keluarga besar dan komunitas (Fithri et al., 2025).

### **3. Kedudukan Mufakat dalam Perspektif Hukum Islam**

Secara yuridis, mufakat memiliki kedudukan yang sah dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu: adanya kerelaan semua pihak, tidak adanya paksaan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks ini, mufakat dapat dikategorikan sebagai bentuk *tasharruf* (perbuatan hukum) yang sah apabila dilakukan secara sukarela oleh para ahli waris.

Namun demikian, terdapat batasan penting dalam penggunaan mufakat, yaitu tidak boleh menghilangkan hak ahli waris secara sepihak. Jika mufakat dilakukan dalam kondisi tekanan atau ketidaktahuan, maka kesepakatan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap ahli waris memahami haknya sebelum melakukan kesepakatan (Harahap, 2025).

Selain itu, dalam praktik peradilan agama, mufakat sering difasilitasi melalui mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan (Ariansyah, 2025).

### **4. Implikasi Mufakat terhadap Keadilan dalam Pembagian Warisan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mufakat memiliki implikasi signifikan terhadap terciptanya keadilan dalam pembagian warisan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai keadilan distributif berdasarkan angka, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Melalui mufakat, pembagian warisan dapat disesuaikan dengan kondisi riil keluarga, sehingga menghasilkan distribusi yang lebih adil secara sosial. Misalnya, ahli waris yang telah mandiri secara ekonomi dapat secara sukarela memberikan sebagian haknya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan. Hal ini mencerminkan nilai keadilan dalam Islam yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kontekstual (Taqiyuddin, 2024).

Namun demikian, keadilan melalui mufakat juga memiliki potensi bias, terutama jika terdapat ketimpangan kekuasaan dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, ahli waris tertentu dapat mendominasi proses musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya adil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pemahaman hukum yang memadai untuk memastikan bahwa mufakat benar-benar mencerminkan keadilan (Anton et al., 2025).

### **5. Mufakat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris**

Mufakat juga terbukti efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris. Sengketa warisan sering kali terjadi akibat perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam. Dalam kondisi tersebut, mufakat menjadi solusi yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan proses litigasi di pengadilan.



Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis mufakat mampu meredam konflik keluarga dan menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian (*sulh*) dalam penyelesaian sengketa (Harahap, 2025).

Di sisi lain, penggunaan mufakat juga mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional saling berinteraksi dalam praktik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Taqiyuddin, 2024).

## **6. Tantangan dan Kelemahan Mufakat dalam Pembagian Warisan**

Meskipun memiliki banyak kelebihan, mufakat juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Banyak ahli waris yang tidak mengetahui haknya secara pasti, sehingga rentan terhadap kesepakatan yang merugikan.

Selain itu, faktor emosional dan konflik internal keluarga juga sering menjadi hambatan dalam mencapai mufakat. Dalam beberapa kasus, perbedaan kepentingan dan ego antar ahli waris menyebabkan musyawarah tidak berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mufakat tidak selalu menjadi solusi yang ideal, terutama dalam kondisi konflik yang tinggi (Ariansyah, 2025).

Tantangan lainnya adalah potensi penyimpangan dari ketentuan syariat. Dalam beberapa praktik, mufakat digunakan untuk membenarkan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, misalnya dengan mengabaikan hak ahli waris tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum dan pengawasan agar mufakat tetap berada dalam koridor syariat (Anton et al., 2025).

## **7. Analisis Sintesis: Harmonisasi antara Norma dan Praktik**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mufakat merupakan bentuk harmonisasi antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan. Di sisi lain, realitas sosial menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapannya.

Mufakat menjadi jembatan antara kedua aspek tersebut dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan pembagian warisan dengan kondisi yang ada, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, mufakat dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang relevan dalam konteks masyarakat modern (Harahap, 2025).

## **8. Implikasi Teoretis dan Praktis**

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum kewarisan Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Konsep mufakat menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memberikan ruang bagi interpretasi dan praktik yang kontekstual selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hal ini sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam dapat diwujudkan melalui mekanisme musyawarah sebagai bentuk ijtihad sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern (Harahap, 2025).



Lebih lanjut, secara konseptual, mufakat dapat diposisikan sebagai instrumen yang menjembatani antara keadilan normatif dan keadilan substantif dalam hukum kewarisan Islam. Keadilan normatif merujuk pada pembagian berdasarkan ketentuan faraidh, sedangkan keadilan substantif mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan riil para ahli waris. Dengan demikian, mufakat memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik pembagian warisan (Taqiyuddin, 2024).

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa mufakat dapat digunakan sebagai pendekatan utama dalam pembagian warisan, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah. Namun demikian, penerapan mufakat harus memenuhi beberapa syarat penting, yaitu seluruh ahli waris memahami haknya, kesepakatan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak (Anton et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat terkait hukum kewarisan Islam dan konsep mufakat. Minimnya pemahaman hukum sering kali menjadi penyebab utama terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga pendidikan, tokoh agama, serta aparat hukum dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar mufakat dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan prinsip syariat (Ariansyah, 2025).

Dengan demikian, implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa mufakat bukan hanya sekadar alternatif, tetapi dapat menjadi strategi utama dalam pembagian harta warisan yang berkeadilan, selama tetap berada dalam koridor hukum kewarisan Islam dan nilai-nilai syariat yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam merupakan bentuk penyelesaian yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris melalui ketentuan faraidh, namun dalam praktiknya, mufakat dapat digunakan sebagai sarana musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh seluruh ahli waris. Mufakat menjadi bentuk fleksibilitas hukum Islam yang memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis kekeluargaan dan kemaslahatan bersama.

Praktik mufakat dalam pembagian warisan di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kekeluargaan masih sangat kuat. Melalui mufakat, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan para ahli waris. Hal ini menjadikan mufakat sebagai instrumen yang mampu menciptakan keadilan substantif serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Namun demikian, penerapan mufakat juga memiliki tantangan, terutama terkait minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Kurangnya pengetahuan tersebut berpotensi menimbulkan kesepakatan yang tidak adil dan mengabaikan hak ahli waris tertentu. Oleh karena itu, mufakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan,



keterbukaan, dan pemahaman hukum yang memadai agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, pemanfaatan mufakat dalam pembagian harta warisan dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah sengketa dan menciptakan pembagian yang harmonis, selama tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan ketentuan hukum kewarisan Islam.

## **SARAN**

1. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam agar proses pembagian warisan melalui mufakat tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak merugikan hak ahli waris tertentu.
2. Bagi tokoh agama dan lembaga pendidikan, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai konsep faraidh dan mekanisme mufakat dalam hukum Islam sehingga masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik.
3. Bagi aparat penegak hukum dan peradilan agama, disarankan untuk terus mengedepankan mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa warisan agar konflik keluarga dapat diminimalisasi serta tercipta penyelesaian yang lebih damai dan berkeadilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik mufakat dalam pembagian warisan dengan pendekatan empiris di berbagai daerah untuk mengetahui pengaruh budaya dan adat terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariansyah, J. (2025). Integrasi Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/397066841>
- Anton, A., dkk. (2025). Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan melalui Musyawarah Keluarga. *Jurnal Mister Hukum*. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/2960>
- Burhanuddin, M. (2025). Penerapan Hukum Waris Islam: Analisis Prinsip dan Tantangan. *Maliki Interdisciplinary Journal*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14025/4304>
- Fithri, R., dkk. (2025). Praktik Pembagian Warisan dalam Perspektif Adat dan Islam di Indonesia. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/26421>
- Hadjarati, S., dkk. (2022). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Pro Hukum*. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2405>
- Harahap, N. (2025). Musyawarah dan Mufakat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Waqfu*. <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/340>



Khayati, L. (2023). Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum Islam. Arden Jaya Sharia Journal.

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/174>

Pratiwi, N. (2025). Pembagian Warisan dalam Hukum Keluarga Islam. Jurnal Ar-Risalah.

<https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/2762/1290>

Salas, M., dkk. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Adat, dan Nasional. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*.

<https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1339>

Suryantoro, D. D. (2025). Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

<https://ejournal.indafa.ac.id/index.php/samawa/article/download/160/125>

Taqiyuddin, M. (2024). *Musyawah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Hukum Islam*. Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/12481>